



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 41/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Tidak Menghilangkan Kewajiban
Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak**

- Pemohon** : **Taufik Surya Dharma**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang mengatur pengecualian atas kewajiban wakil suatu badan hukum untuk membayar utang pajak badan hukum tersebut, menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak diartikan meliputi pengecualian pula bagi wakil badan hukum yang badan hukumnya pailit.
Pasal 2 ayat (6) UU KUP yang mengatur syarat/kondisi dihapusnya NPWP oleh Direktur Jenderal Pajak dianggap Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai meliputi pula badan hukum yang pailit.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 14 Januari 2021.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, Pemohon sebagai pengurus (direksi) badan hukum yang telah dinyatakan pailit namun tetap menerima tagihan pelunasan utang pajak dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) UU KUP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Pemohon Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) UU KUP mengakibatkan secara faktual Pemohon tetap dikenai tagihan oleh Dirjen Pajak agar melunasi pajak PT UCI karena Pemohon adalah Direktur dan Penanggung Jawab Pajak PT UCI, padahal PT UCI telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana proses kurasi sudah selesai dilaksanakan oleh kurator, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian konstitusionalitas yang dijelaskan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) UU KUP. Pasal 32 ayat (2) pada pokoknya mengatur kondisi untuk dapatnya wakil suatu badan hukum dikecualikan dari kewajiban bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng untuk membayar utang pajak badan hukum. Adapun Pasal 2 ayat (6) mengatur mengenai syarat/kondisi dihapusnya NPWP oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Pemohon pengecualian yang diatur Pasal 32 ayat (2) seharusnya meliputi juga bagi pengurus badan hukum yang badan hukumnya sudah dinyatakan pailit. Adapun Pasal 2 ayat (6) menurut Pemohon seharusnya mengatur pula bahwa bagi pengurus badan hukum yang badan hukumnya telah pailit maka NPWP-nya dihapus secara serta-merta oleh Dirjen Pajak.

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor registrasi atau nomor identitas yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak atas nama Negara. Sehingga hapusnya NPWP, terlepas apakah hapusnya disebabkan kepailitan atau yang lain, tidak menghilangkan status warga negara sebagai Wajib Pajak. Hal demikian karena kewajiban pajak muncul karena dilakukannya aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan kata lain status Wajib Pajak muncul ketika seseorang atau badan hukum tertentu memenuhi syarat sebagai subjek pajak, dan terdapat objek pajak berupa keuntungan atau laba akibat tindakan ekonomi tertentu.

Adapun mengenai penagihan pajak badan hukum kepada Pemohon sebagai penanggung pajak, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya sebuah badan hukum tetap memerlukan orang/manusia untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari, termasuk di dalamnya menjalankan kewajiban-kewajiban perusahaan. Hal demikian karena badan hukum adalah entitas hukum namun tidak dapat melakukan sesuatu secara mandiri (berpikir, bersikap, maupun bertindak) tanpa diwakili manusia. Dengan demikian sudah seharusnya pengurus badan hukum bertanggung jawab atas tindakan badan hukum yang dia wakili atau dia jalankan sehari-hari, termasuk di antaranya melunasi tagihan utang pajak.

Terkait dengan utang pajak, menurut Mahkamah pajak secara logika pasti dapat dibayarkan mengingat pajak adalah pungutan atas keuntungan atau laba suatu badan hukum. Pajak dipungut atas keuntungan atau laba, dan tidak akan dipungut manakala tidak ada. Bahkan dalam UU Perseroan Terbatas diatur bahwa pajak sudah harus dibayarkan sebelum keuntungan atau laba dibagi sebagai dividen kepada para pemegang saham. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terbayarkan atau tidak terlunasinya pajak merupakan kelalaian atau kesengajaan pengurus, sehingga menjadi tanggung jawab pengurus perusahaan.

Dalam hal terjadi peristiwa tertentu yang menghalangi pengurus badan untuk melunasi utang pajak, pengurus dapat mengajukan pengecualian kepada Dirjen Pajak sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) UU KUP. Tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pengurus badan sangat tergantung pada sejauh mana kerugian timbul akibat adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pengurus pada saat masih aktif menjalankan kepengurusan badan yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.